



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 7 6 / II.03/ HK/ 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, yang mencakup pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2014 Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2014 Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 - a. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. pelaksanaan Pemilukada;
 - d. situasi politik lainnya; dan
 - e. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 3. Menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/walikota se-Provinsi Lampung; dan
 4. Membuat laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tentang hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Sekretaris.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 / 2014

GUVERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri up.Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
10. Kepala Badan/ Kantor/ Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/276 / II.03/ HK/ 2014
 TANGGAL : 1 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN
 PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	
2.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3.	Kepala Bidang Hubtarga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Bidang Sosialisasi Peraturan :			
	1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	Bidang Monitoring :			
	1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	3. Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Bidang Kelancaran Logistik :			
	1. Direktur Sabhara Polda Lampung	Anggota	175.000	
	2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Bidang Keamanan :			
	1. Direktur Intel Polda Daerah Lampung	Anggota	175.000	
	2. Kepala Staf Korem 043/Gatam	Anggota	175.000	
	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	4. Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Bidang Analisa dan Evaluasi :			
	1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
	3. Akademisi Fisip Universitas Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/276 / II.03/ HK/2014
 TANGGAL : 1 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
 KELANCARAAN PEMILU 2014
 PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2.	Kasubbid Pembinaan Orpol/Ormas dan LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4.	Kasubbag Keuangan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	SUDIASIH, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
6.	RITA KENCANA, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
7.	SRI HARYATUN, S.IP., (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8.	SYAMSIR, S.IP, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9.	SAPRI, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	DEKY KURNIAWAN, S.Sos, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	NURDIANSYAH ADI, SH, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	HOLIDA NOVITASARI, SH. (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	OLIVIA HANDAYANI, S.STP. (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	JUMINO, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	ADI HAFAZI, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16.	RUZHAN HAFANI, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
17.	FAJAR WAHYUDI, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
18.	SULISDIANTO, (JFU Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
19.	WULAN NINGSIH, A.Md, (PTHL Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/276 / II.03/ HK/ 2014
 TANGGAL : 1 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI DAN FASILITASI KELANCARAN
 PEMILU 2014 PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	
2.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3.	Kepala Bidang Hubtarga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Bidang Sosialisasi Peraturan : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung 2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota Anggota Anggota	175.000 175.000 175.000	
5.	Bidang Monitoring : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung 3. Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota Anggota Anggota	175.000 175.000 175.000	
6.	Bidang Kelancaran Logistik : 1. Direktur Sabhara Polda Lampung 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota Anggota Anggota	175.000 175.000 175.000	
7.	Bidang Keamanan : 1. Direktur Intel Polda Daerah Lampung 2. Kepala Staf Korem 043/Gatam 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 4. Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota Anggota Anggota Anggota	175.000 175.000 175.000 175.000	
8.	Bidang Analisa dan Evaluasi : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 3. Akademisi Fisip Universitas Lampung	Anggota Anggota Anggota	175.000 175.000 175.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.